
HUKUM PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

IMAM FAYRUS ZABADI

Universitas Narotama

02124128@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This article examines trade and employment law in the context of globalization, which is increasingly influencing economic dynamics and employment relations in various countries. Globalization has led to increased cross-border trade activity and changes in the relationship between businesses and workers, which demands adaptive and responsive legal regulations. This study aims to analyze how trade and employment law has developed in the era of globalization and to identify various issues that arise related to regulations in both areas. The method used is a normative juridical approach by examining various laws and regulations, legal literature, and concepts related to trade and employment. The results of the study indicate that globalization provides opportunities for increased international trade and investment, but also poses challenges in labor protection, business competition, and regulatory harmonization between countries. In addition, various issues remain, such as inequality in worker protection, labor market flexibility, conflicts of interest between businesses and workers, and the need for legal policy reforms that can balance economic growth with social justice. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and synergy between the government, business actors, and workers to create a fair, sustainable trade and employment system that is capable of facing the challenges of globalization.

Keywords: *Penal Mediation, Intellectual Property Rights, Restorative Justice, Ultimum Remedium*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia bisnis dewasa ini mengalami perkembangan pesat sebagai dampak dari cepatnya pertumbuhan ekonomi serta pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi. Hal tersebut diwarnai oleh berbagai bentuk usaha yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk bertahan dan bersaing dalam pasar yang semakin ketat, bisnis harus terus berinovasi dan meningkatkan kinerja mereka (Saryana et al., 2022). Namun, hukum dagang kontemporer seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis yang semakin kompleks. Untuk menangani berbagai masalah yang muncul karena pertumbuhan bisnis yang cepat dan berubah-ubah, hukum dagang harus dapat memenuhi kebutuhan pelaku bisnis dalam hal proteksi hukum, pengaturan persaingan, dan pengendalian risiko.

Saat ini, hukum dagang menghadapi tantangan besar karena globalisasi, kemajuan teknologi, dan digitalisasi. Untuk memastikan bahwa regulasi saat ini tetap relevan dan efektif

dalam mengatur praktik bisnis yang semakin kompleks, diperlukan peninjauan kembali hukum dagang. Cara bisnis beroperasi telah sangat diubah oleh globalisasi. Perusahaan sekarang bersaing di pasar internasional dan lokal. Ini menyebabkan hukum dagang negara-negara harus disesuaikan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional. Namun, banyak hukum dagang masih bersifat nasional dan mengabaikan aspek internasional. Peninjauan kembali hukum dagang diperlukan untuk membuat kerangka kerja yang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan dinamika pasar global, sehingga pelaku bisnis dapat beroperasi dengan lebih efektif dan aman (Soediro, 2017).

Berbagai kemajuan dalam teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, telah mengubah cara bisnis beroperasi. Misalnya, e-commerce telah berkembang menjadi salah satu komponen penting dalam dunia bisnis kontemporer. Namun, banyak regulasi hukum dagang yang belum sepenuhnya mencakup elemen baru ini, seperti perlindungan data konsumen, transaksi elektronik, dan hak kekayaan intelektual di dunia maya. Peninjauan kembali hukum dagang diperlukan untuk memastikan bahwa semua elemen teknologi baru diatur dengan baik, memberikan perlindungan bagi konsumen dan perusahaan (Ariq et al., 2023).

Di sisi lain, disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang menjadi bagian dari reformasi kebijakan dan menuai banyak pro dan kontra di masyarakat. Meski aturan ini ditujukan untuk mendorong investasi dan meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, sebagian kalangan menilai bahwa beberapa pasalnya justru berisiko melemahkan perlindungan bagi pekerja. Dalam konteks ini, terdapat Kapitalisasi dalam sistem ekonomi. Dalam model ekonomi ini, setiap orang memiliki hak penuh untuk memanfaatkan aset atau kekayaannya sebagai sarana produksi dan berupaya.

Beberapa penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara posisi pekerja dan pengusaha yang terlihat sebagai kondisi yang tidak setara. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hubungan Industrial Pancasila yang menganggap bahwa pengusaha dan pekerja adalah dua elemen yang seharusnya bekerja sama secara setara dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dikarenakan aktivitas pengadaan barang dan jasa merupakan rutinitas yang dilakukan oleh pemerintah dan menjadi salah satu kegiatan krusial dalam proses pembangunan dan pelayanan masyarakat. (Zulfa, A. & Najicha, 2022).

Dengan demikian, persoalan mengenai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi yang lebih luas, tak terkecuali perdagangan. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan produksi hingga kapasitas tenaga kerja itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana hukum perdagangan dan ketenagakerjaan di era globalisasi?
2. Apa saja persoalan terkait regulasi perdagangan dan ketenagakerjaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah terkait perdagangan dan ketenagakerjaan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi resmi dari lembaga terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan membandingkan regulasi nasional dengan praktik global dan menelaah isu-isu hukum yang muncul akibat interaksi antara perdagangan internasional dan perlindungan tenaga kerja. Penelitian ini juga menekankan analisis kritis terhadap persoalan hukum, seperti ketimpangan perlindungan pekerja, konflik kepentingan antara pelaku usaha dan tenaga kerja, serta fleksibilitas pasar kerja, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengharmonisasikan hukum perdagangan dan ketenagakerjaan di era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Perdagangan dan Ketenagakerjaan di Era Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan mendasar terhadap hukum perdagangan, khususnya dalam konteks perdagangan digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara negara-negara melakukan perdagangan barang fisik, tetapi juga memperluas cakupan hukum untuk meliputi barang dan jasa digital. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bersama negara-negara anggotanya kini merancang regulasi baru terkait e-commerce lintas negara, yang mencakup aspek perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta keamanan dan transparansi transaksi digital. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perdagangan saat ini tidak lagi sebatas mengatur ekspor dan impor barang fisik, tetapi harus mampu menjawab dinamika perdagangan berbasis teknologi yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global. Regulasi yang adaptif menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, mendorong investasi, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha di era digital.

Dampak globalisasi tidak terbatas pada perdagangan, tetapi juga signifikan terhadap hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Mobilitas tenaga kerja lintas negara meningkat secara pesat, baik melalui mekanisme migrasi formal maupun informal. Menurut laporan International Labour Organization (ILO, 2022), terdapat lebih dari 169 juta pekerja migran di seluruh dunia, dengan mayoritas bekerja di sektor jasa, manufaktur, dan perawatan kesehatan. Fenomena ini memperlihatkan keterkaitan yang semakin erat antara perdagangan internasional dan dinamika pasar tenaga kerja, di mana kompetisi antar pekerja lintas negara menjadi semakin nyata. Selain itu, pekerja migran seringkali menghadapi tantangan perlindungan hukum, termasuk isu upah, jaminan sosial, dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya, yang menuntut pengembangan regulasi nasional yang selaras dengan standar internasional.

Di Indonesia, pengaruh globalisasi dan teknologi digital turut memengaruhi arah dan kebutuhan dunia kerja. Kemunculan ekonomi digital, termasuk sektor e-commerce dan platform berbasis aplikasi, telah menciptakan jenis pekerjaan baru yang bersifat fleksibel dan proyek berbasis jangka pendek. Fenomena ini, yang dikenal sebagai *gig economy*, menawarkan fleksibilitas bagi pekerja, tetapi juga menimbulkan risiko minimnya perlindungan hukum, seperti jaminan sosial, pesangon, dan hak cuti. Peralihan dari pekerjaan konvensional ke pekerjaan berbasis teknologi mencerminkan transformasi besar dalam struktur pasar tenaga kerja, namun menimbulkan tantangan signifikan terkait hak-hak pekerja. Rifkin (1995) menekankan bahwa meskipun teknologi memberikan peluang ekonomi, perubahan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ketidakadilan dalam hubungan industrial.

Selain itu, reformasi kebijakan ketenagakerjaan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa perubahan penting dalam relasi kerja nasional. UU ini berfokus pada peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri modern. Namun, di sisi lain, banyak dikritik karena berpotensi mengurangi posisi tawar pekerja dalam perundingan upah, jaminan kerja, dan perlindungan kerja layak. Fleksibilitas yang berlebihan tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan kondisi kerja yang tidak adil dan ketimpangan sosial, sehingga perlindungan negara tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha (Sulaiman, 2021).

Persoalan regulasi perdagangan dan ketenagakerjaan kerap muncul karena adanya konflik antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Di satu sisi, negara berupaya melindungi kepentingan domestik melalui kebijakan proteksi, termasuk tarif impor dan hambatan non-tarif. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan global menuntut keterbukaan pasar dan kesesuaian dengan standar internasional, yang seringkali menimbulkan ketegangan antara kebutuhan proteksi dan tekanan global untuk integrasi ekonomi (Wouters & Hegde, 2022). Penerapan proteksi perdagangan, misalnya, dapat meningkatkan harga barang impor dan memungkinkan produsen domestik menaikkan harga produk lokal. Hal ini meningkatkan pendapatan produsen, namun di sisi konsumen bisa memicu tekanan harga dan keterbatasan pilihan produk.

Fenomena mobilitas tenaga kerja lintas negara juga menjadi tantangan penting dalam konteks perdagangan dan ketenagakerjaan. Tenaga kerja migran yang bekerja di sektor jasa, manufaktur, dan perawatan kesehatan menambah kompetisi bagi tenaga kerja lokal. Persaingan ini dapat berdampak pada upah, kondisi kerja, dan perlindungan hak pekerja domestik, sehingga menuntut adanya regulasi yang seimbang antara kebutuhan pasar tenaga kerja global dan perlindungan pekerja nasional.

UU Cipta Kerja menjadi titik balik dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia karena mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk fleksibilitas kerja, sistem kontrak, *outsourcing*, dan penghitungan pesangon. Pemerintah menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Namun, kritikan muncul dari serikat pekerja dan akademisi yang menilai beberapa ketentuan

melemahkan perlindungan bagi pekerja serta menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari regulasi berbasis perlindungan menuju pendekatan yang lebih liberal dengan logika pasar tenaga kerja. Fleksibilitas memang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan ekonomi global, tetapi tanpa pengawasan dan perlindungan yang kuat, ketimpangan dan konflik industri akan meningkat (Sulaiman, 2021).

Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia seringkali menghadapi tarik-menarik antara kepentingan modal dan prinsip keadilan sosial, yang merupakan dilema klasik negara berkembang. Regulasi fleksibel bertujuan menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing industri, namun dapat melemahkan posisi pekerja dalam negosiasi upah dan perlindungan kerja. Mahy (2022) menyoroti bahwa kebijakan fleksibilitas tanpa sistem pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan kondisi kerja yang tidak layak. Selain itu, penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sering mengalami kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan, terutama di sektor informal dan pekerja outsourcing. Hal ini membuat ketentuan perlindungan pekerja sulit diterapkan secara efektif (Sania, 2025; Djumhana & Djunaedi, 2004).

Dengan demikian, globalisasi dan digitalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap hukum perdagangan dan ketenagakerjaan. Di satu sisi, regulasi baru diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perdagangan digital dan mobilitas tenaga kerja global. Di sisi lain, reformasi kebijakan ketenagakerjaan menuntut keseimbangan antara fleksibilitas pasar dan perlindungan hak pekerja. Tantangan terbesar terletak pada kemampuan negara untuk menegakkan hukum secara efektif, memastikan perlindungan pekerja, dan menciptakan iklim perdagangan yang adil dan kompetitif. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang adaptif, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja menjadi kunci untuk menghadapi dinamika globalisasi yang kompleks, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Globalisasi telah mentransformasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan, terutama melalui perkembangan perdagangan digital yang difasilitasi oleh World Trade Organization serta meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas negara. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital dan gig economy mendorong lahirnya pola kerja fleksibel yang belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai.

Persoalan utama terletak pada tarik-menarik antara kepentingan nasional dan tuntutan liberalisasi global. Kebijakan proteksi dapat melindungi produsen domestik, tetapi berpotensi menaikkan harga dan menurunkan daya saing. Sementara itu, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan pergeseran menuju fleksibilitas pasar kerja untuk menarik investasi, namun memunculkan kritik karena dinilai melemahkan perlindungan pekerja serta menghadapi kendala dalam penegakan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariq, M. A., Anwar, N. H. P., & Rahma, S. A. (2023). Dampak Digitalisasi Terhadap Bisnis Dan Perdagangan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1801–1816. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.401>
- Djumhana, M., & Djunaedi, R. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- ILO. (2022). *World employment and social outlook: Trends 2022*.
- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>
- Rifkin, Jeremy. (1995). *The end of work : the decline of the global labor force and the dawn of the post-market era*. G.P. Putnam's Sons.
- Sania, I. K. (2025). Perkembangan dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan: Tinjauan terhadap Dinamika Regulasi dan Hak-Hak Pekerja. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3656>
- Saryana, S., Indriati, E. D., & Karyono, H. (2022). Hukum Dagang Indonesia (Suatu Pilihan Model Pembaharuan). *Jurnal JURISTIC*, 3(02), 161. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3237>
- Soediro, S. (2017). Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya. *Kosmik Hukum*, 17(1).
- Sulaiman, A. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Antara Perlindungan dan Fleksibilitas*. Deepublish.
- Wouters, J., & Hegde, V. (2022). Reform of global trade governance: the role of the European Union. *Journal of European Integration*, 44(5), 715–730. <https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2073446>